

**PENGARUH KEMUDAHAN TRANSAKSI DAN PEMAHAMAN RIBA
TERHADAP PENGGUNA SHOPEE PAYLATER MARKETPLACE PADA
MAHASISWA FAKULTAS AGAMA ISLAM UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA**

SKRIPSI

OLEH:
SITI APIPAH
NIM. 22.22.025670



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKA RAYA
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN EKONOMI
JUNI 2026

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu *marketplace* yang saat ini sedang naik daun di Indonesia adalah *Shopee*. *Shopee* merupakan *mobile platform* pertama di Asia Tenggara (Indonesia, Filipina, Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam dan Taiwan) yang menawarkan transaksi jual beli online yang menyenangkan, gratis, dan terpercaya via *handphone*. *Shopee* bisa mendaftarkan produk jualan dan berbelanja hingga penawaran menarik dengan harga terjangkau dan gratis ongkir ke seluruh Indonesia. *Marketplace Shopee* merupakan wadah belanja online yang sangat mudah diakses oleh masyarakat.

Selain proses transaksi jual beli yang sangat mudah dan kekinian, *Shopee* juga memberikan berbagai fitur yang sangat menarik pada aplikasi *Shopee* seperti: *Shopee Mall*, *Shopee Super market*, Elektronik 100% ORI, *in Fashion*, *Shopee MomsClub*, Gratis Ongkir & Voucher, Bayar Di Tempat, Serba Seribu, Murah Lebay, *Shopee Pilih Lokal*, *Shopee Xpress Instant*, *Shopee Food*, Pulsa, Tagihan & Tiket, *Shopee Games*, *Shopee Live*, *Shopee Video*, Peduli Lindungi, *flashsale*, Koin *Shopee*, *Cashback*, *Shope Pay*, *Transfer Shopee Pay*, Keuangan, *Shopee Pay Sekitarmu*, dan yang bisa memudahkan beli sekarang bayar nanti adalah *shopee paylater*. *Shopee paylater* adalah metode pembayaran dalam bentuk pinjaman instan dengan bunga yang sangat minim (Utari & Sariwaty, 2020).

Kemajuan teknologi yang memberikan kemudahan berbelanja merupakan salah satu faktor penting yang turut berperan dalam penerimaan positif aplikasi e-commerce oleh konsumen di Indonesia. Pengguna *shopee paylater* ini cukup mudah untuk pendaftaran cukup mengisi formulir online yang tersedia pada aplikasi *shopee*, dengan data yang dibutuhkan yaitu biodata pribadi, pekerjaan, jumlah penghasilan, dan foto

kartu identitas atau KTP.

Dalam penggunaannya juga sangat mudah, *shopee paylater* bisa digunakan pada saat konsumen akan melakukan pembayaran barang, konsumen dapat memilih metode pembayaran dengan memilih *shopee paylater*. Faktor kemudahan mempengaruhi masyarakat untuk bertransaksi secara online menggunakan *shopee*. Oleh karena itu, kemudahan dalam menggunakan fitur *paylater* memberikan manfaat efisiensi waktu dan mengurangi kendala dalam melakukan transaksi memakai *shopee paylater*. Sebagai hasilnya, konsumen lebih memilih melakukan pembelian dengan spontan tanpa mempertimbangkan kebutuhan dan kemampuan pembayaran. Kemudahan dalam memahami fitur tersebut membuat konsumen merasa senang menggunakan *shopee paylater* (Valdi Ramadhan Jaya Saputra, 2023).

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan termasuk sektor ekonomi. Transformasi digital memungkinkan konsumen untuk terhubung secara lebih luas dengan informasi, sehingga mendorong perubahan pola konsumsi yang semakin modern dan berbasis teknologi. Jumlah transaksi konsumen juga mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, disertai dengan semakin beragamnya jenis barang yang dibeli masyarakat guna memenuhi kebutuhan serta keinginan konsumen. Dalam konteks ini, perusahaan dituntut untuk mengadopsi teknologi mutakhir guna mengembangkan strategi pemasaran yang adaptif dan kompetitif. *Shopee* merupakan *platform e-commerce* yang paling diminati di Indonesia. Berdasarkan jumlah pengunjung pada kuartal I tahun 2023, mencapai rata-rata 157,9 juta pengunjung perbulan (Databoks, 2023).

Keunggulan *Shopee* tidak hanya terletak pada fungsinya sebagai *marketplace*, tetapi juga pada fitur-fitur pendukung transaksi, seperti *shopee pay*, *voucher diskon*, *cashback*, serta layanan *shopee payLater* yang diluncurkan pada tahun 2019. *Shopee*

paylater merupakan layanan kredit digital yang memungkinkan pengguna untuk melakukan pembelian dengan sistem pembayaran di kemudian hari. *Shopee paylater* banyak diminati karena menawarkan kemudahan akses, *fleksibilitas* pembayaran, dan proses yang cepat, terutama bagi generasi muda yang memiliki keterbatasan finansial namun tetap ingin memenuhi kebutuhan konsumtifnya.

Pada kalangan mahasiswa, tren konsumsi dipengaruhi oleh dua faktor utama, yaitu *life style* dan kemudahan transaksi. *Life style* mempresentasikan pola aktivitas, minat, dan opini yang mendorong individu untuk mengikuti tren yang berkembang. Kemudahan transaksi, khususnya melalui *platform* digital dan layanan *fintech*, menjadi daya tarik tersendiri karena mempermudah proses pembelian tanpa hambatan waktu dan lokasi (Homepage et al., 2025).

Tabel 1.
Marketplace Di Palangka Raya

Marketplace	Perkiraan Traffic Bulanan	Presentase
Shopee	127.400.000	38.36%
Tokopedia	135.076.700	40.68%
Lazada	30.516.700	9.19%
Bukalapak	34.170.000	10.29%
Blibli	8.126.700	2.45%
JD.ID	4.063.300	1.22%
Orami	5.343.300	1.61%
Bhinneka	30.516.700	9.19%
Total	332.076.700	100%

Sumber: iPrice

Berdasarkan data di atas menunjukkan bahwa layanan *paylater* paling sering di gunakan pada tahun 2021, data menunjukkan konsumen yang menggunakan layanan *shopee paylater* mencapai 78,4%.

Menurut Cinta Rahmi et al (2024) dunia ekonomi saat ini sangat pesat dalam hal mengembangkan konsep dan kemudahan bagi penggunanya, salah satunya banyak, lembaga keuangan yang bermunculan dengan basis teknologi atau disebut juga dengan *Finansial Technology (Fintech)*. Salah satu produknya adalah *Peer To Peer (P2P*

Lending), *Platform* tersebut merupakan konsep pinjaman secara digital yang membutuhkan dana atau modal usaha dengan cara memberikan pinjaman tunai produk *fintech* tersebut banyak diterapkan di *marketplace* atau *e-commerce* yang memberikan fasilitas seperti membeli tiket, pulsa atau bahkan tagihan tanpa kartu kredit dengan manfaat yang sama. Adapun *e-commerce* yang menggunakan hal tersebut adalah seperti *shopee*, banyak menyediakan barang yang dibutuhkan oleh konsumen dengan ribuan penjual di Indonesia, termasuk didalamnya terdapat merek dan barang resmiter kemuka. *Shopee* juga menyediakan fitur *paylater*, yaitu pinjaman dengan basis konsumsi yang merupakan bagian dari *fintech* legal dengan konsep *peer to peer lending* yang telah didaftarkan resmikan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), produk *shopee* tersebut dikelola oleh PT. Lantera Dana Nusantara yang memiliki lisensi P2P Lending.

Fitur yang menarik margin dari para penggunanya berupa pinjaman yang berifat ribawi meskipun tidak terdapat tambahan biaya pada saat pembayaran 1x sebelum waktu jatuh tempo, namun tetap saja fitur ini dihukumi riba karena dengan menggunakannya. Pihak *shopee* sudah menetapkan syarat berisi denda yang dikenakan pengguna, jika mengalami keterlambatan dalam pembayaran yang semua itu bisa dikatakan niat awal., *shopee paylater* yang bisa menarik keuntungan. Dalam kitab Minhajul Muslimin bahwasannya Syaikh Abu Bakar Jabir al Jaza'iri menjelaskan pengertian riba, riba adalah ziyadah (tambahan) sejumlah harta yang bersifat khusus. Secara bahasa riba artinya penambahan. Agama Islam telah melarang melakukan transaksi jual beli yang mengandung unsur riba, dengan begitu sudah seharusnya kita menjauhi hal-hal yang berkenaan dengan adanya unsur riba.

Riba terdiri dari dua macam yaitu: Pertama, Riba Nasiah merupakan riba yang pembayarannya lebih yang disyaratkan oleh orang yang meminjamkannya. Kedua,

riba fadhil adalah pertukaran barang sejenis tetapi jumlahnya lebih banyak dikarenakan orang yang menukarkan tersebut mensyaratkan demikian, seperti penukaran emas dengan emas, perak dengan perak, dan sebagainya. Sedangkan jenis riba disini adalah riba nasiah yang setiap pinjaman menarik sejumlah keuntungan (Samsiyah Agustina et al., 2023).

Riba atau bunga, adalah konsep yang sangat penting dalam ekonomi Islam dan telah menjadi topik perdebatan dan analisis yang luas di kalangan ekonom dan ulama. Dalam perspektif ekonomi, riba memiliki implikasi yang signifikan baik dari sudut pandang etika maupun fungsi pasar. Dalam perspektif ekonomi, riba dianggap merugikan dari sudut pandang keadilan sosial, kesejahteraan ekonomi, dan stabilitas keuangan. Populernya fitur *paylater* tersebut karena kemudahan bagi konsumen yang ingin membeli suatu barang atau kebutuhan pembayaran lainnya namun tidak dapat membayarnya secara langsung, sehingga penawaran yang didapati adalah bisa melakukan pembayaran nanti atau secara berkala. Praktik hutang piutang dengan sistem tersebut sebelumnya tidak ada persoalan. Namun, apabila dikaitkan dengan perspektif hukum islam, hal tersebut bisa dikaji lebih luas dan mendalam, karena instrumen yang ada dalam sistem keuangan tersebut adanya bunga, yaitu apabila peminjam ingin mengembalikan pinjamannya maka diwajibkan adanya dana tambahan.

Perspektif fiqih muamalah dengan tegas menyatakan dalam hal tersebut, bahwa tambahan atas dana pinjaman tersebut termasuk riba. Sementara dalam hukum islam sendiri mengharamkan perbuatan riba. Sedangkan akad pinjam meminjam yang terkait adalah akad qard. Oleh karena itu, ekonomi Islam semakin menekankan pentingnya pengendalian riba di sektor *e-commerce* karena sudah maraknya pengajuan cicilan dan pinjaman online. Hal ini terutama disebabkan oleh meningkatnya perhatian terhadap

praktik riba pada sistem yang sangat mudah untuk mengajukan pinjaman di era globalisasi dan modernisasi.

Studi kasus mengenai cicilan dan pinjaman online, memahami dampak riba terhadap perekonomian Islam dan menemukan solusi yang lebih adil dan berkelanjutan dalam perekonomian Islam. Sistem ekonomi tradisional yang berbasis pada suku bunga dapat menyebabkan eksploitasi terhadap peminjam di *e-commerce* dan melanggengkan kesenjangan ekonomi (Cinta Rahmi et al., 2024).

Menurut Ayu Setyawati (2022) *Shopee* menawarkan berbagai pilihan *electronic payment* seperti melalui transfer bank, kartu kredit hingga dompet digital yang diciptakan oleh *shopee* yaitu *shopeepay* dan adapun fitur terbaru yang diciptakan *shopee* guna memudahkan pembayaran ialah fitur *shopee paylater*.

Shopee paylater ialah produk pinjaman yang ada di *shopee* yang dimana *shopee* berkerjasama dengan *Fintech Lending* lain. *Shopee* selaku *platform e-commerce* menyediakan layanan kepada *Fintech Lending* untuk mendanai pengguna yang membutuhkan bantuan keuangan dalam bentuk saldo untuk berbelanja di *shopee*. Pinjaman ini diberikan kepada pengguna *shopee* tertentu yang sudah memenuhi syarat dan kriteria yang telah ditetapkan oleh pihak *shopee* yang artinya tidak semua pengguna *shopee* dapat menggunakan fasilitas pinjaman *shopee paylater*. Setelah berhasil mengaktifkan *shopee paylater* maka pengguna akan mendapatkan limit kredit, yang dimana limit kredit tersebut tergantung dari seberapa sering pengguna melakukan transaksi di *shopee*, semakin sering pengguna melakukan transaksi di *shopee* maka limit yang diberikan akan semakin besar juga.

Shopee mulai mengembangkan strateginya dengan menciptakan strategi yang menarik serta menciptakan transaksi yang dimana berguna untuk menarik perhatian pelanggan baru serta mempertahankan pelanggan karena faktor kunci kepuasan

pelanggan ialah kepercayaan. Kepercayaan dapat meningkat jika informasi dari produk dinilai akurat relevan dan lengkap. *Shopee* memanfaatkan wadah internet dan media sosial guna menjaga komunikasi yang lancar dengan pengguna serta *shopee* juga menghadirkan konten dan informasi kepada pengguna.

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan oleh peneliti terhadap 57 Mahasiswa Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Palangka Raya (FAI UMPR) terungkap fenomena menarik, yaitu sebanyak 16 responden (28%) merasakan kemudahan transaksi, sebanyak 23 responden (40,4%) responden menyatakan memahami konsep riba dan larangannya dalam Islam, dan sebanyak 18 responden (31,6%) pengguna *shopee paylater* merasakan kemudahan dalam proses pembayaran cicilan.

$$\text{Persentase} = \frac{\text{Jumlah kategori}}{\text{Total responden}} \times 100\%$$

Keterangan:

Persentase dari 16 responden merasakan kemudahan transaksi

$$\frac{16}{57} \times 100\% = 28\%$$

Persentase dari 23 responden menyatakan memahami konsep riba

$$\frac{23}{57} \times 100\% = 40,4\%$$

Persentase dari 18 responden pengguna *shopee*

$$\frac{18}{57} \times 100\% = 31,6\%$$

Hasil keseluruhan:

$$28\% + 40,4\% + 31,6\% = 100\%$$

Menurut St. Nurul Ilmi Al Fauziah¹ (2022) *Shopee paylater* sendiri termasuk kedalam *riba qardh*, karena adanya kelebihan atau tambahan dari hutang yang harus dibayarkan. *Shopee paylater* sudah termasuk transaksi yang mengandung unsur *riba* karena pembeli yang menggunakan jasanya akan dikenai bunga minimal 2,95% dari total transaksi yang harus dibayarkan setiap bulannya.

Lamanya tenor atau jangka waktu angsuran menentukan seberapa besar bunga yang dibayarkan. Hal tersebut sudah sangat jelas haram hukumnya dalam Islam, karena memberatkan satu pihak walaupun akadnya atas dasar suka sama suka. Selain memiliki bunga yang cukup besar, *shopee paylater* juga mengenakan biaya penanganan senilai 1% dari total transaksi serta biaya penunggakan pembayaran senilai 5% atas total transaksi setiap bulannya. Hal ini sangat memberatkan bagi pembeli yang belum mampu untuk melakukan pembayaran tepat waktu. Apabila pembeli tidak memiliki kemampuan untuk melunasi hutangnya, maka akan ditetapkan penundaan pembayaran dengan konsekuensi denda berupa bayaran sejumlah uang sebesar 5% perbulannya. Ini jelas bertentangan dengan hukum Islam karena menambahkan pembayaran untuk pembayaran yang terlambat merupakan bentuk asli dari aktivitas *riba* ilegal.

Mahdzab Hanafi berpandangan bahwa mengambil keuntungan pada akad *qard* yang telah ditetapkan diawal adalah perbuatan yang dilarang dan hukumnya haram. Tetapi, ini tidak menjadi masalah apabila keuntungan tersebut tidak ditetapkan diawal dan bukan sebuah kebiasaan atau tradisi yang lazim dilakukan. Ulama Maliki menjelaskan, jika *qardh* ini kemudian mendatangkan keuntungan, maka dianggap batal karena hal ini dianggap mengandung *riba* dan haram mengambil keuntungan dari harta peminjam. Demikian pula peminjam juga dilarang memberikan hadiah jika tujuan pemberiannya adalah untuk menunda pembayaran utang.

Ulama Syafiiyah dan Hanabilah tidak memperbolehkan qardh yang bisa memberikan keuntungan. Contohnya, meminjamkan sejumlah harta disertai dengan syarat bahwa peminjam harus menyerahkan salah satu barangnya kepada pemberi pinjaman, atau dengan ketentuan lain yaitu mengembalikan pinjamannya tadi dengan jumlah yang lebih banyak (Az-Zuhaili, 2011).

Riba qardh merupakan sejumlah tambahan (al-ziyadah) yang telah disepakati atau diwajibkan atas pinjaman uang dan harus dibayar kembali pada waktu yang telah disepakati. Riba qardh muncul bersama adanya transaksi hutang yang tidak mencukupi kriteria “keuntungan timbul diikuti dengan adanya resiko secara bersamaan” (al-ghunmu bil ghurmi) serta “hasil dari usaha yang timbul bersama dengan biaya” (al-kharraj bi dhaman). Bentuk transaksi seperti ini mengisyaratkan bahwa adanya kewajiban memikul beban disebabkan semata-mata karena berjalannya waktu saja.

Riba nasi'ah merupakan penundaan untuk menyerahkan atau menerima barang ribawi yang ditukarkan dengan barang ribawi lainnya. Disinilah munculnya potensi untuk mendapatkan keuntungan tanpa disertai adanya resiko yang mengikuti secara bersamaan.

Riba jahiliyah merupakan pinjaman yang dibayar melebihi dari pokoknya karena peminjam (debitur) tidak sanggup untuk melunasi pinjamannya sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Bentuk riba seperti ini haram karena tidak sesuai dengan kaidah “kullu qardhhi jarri manfa'atan fahuwa riba” (pinjaman apa pun yang dapat mendatangkan keuntungan bagi pemberi pinjaman maka termasuk dalam kategori riba).

Pada hakikatnya, akad qardh ini menghendaki bahwa uang yang dipinjamkan tersebut pada saat dikembalikan hanya dikembalikan sesuai dengan jumlahnya semula saat dipinjamkan tanpa adanya tambahan apapun. Akad qardh merupakan akad tabarru' (akad kebaikan) yang bertujuan untuk menolong orang lain dan tidak berorientasi untuk

memperoleh keuntungan. Pada saat akad qardh ini bergeser menjadi akad yang berorientasi untuk memperoleh keuntungan, maka disinilah hukumnya berubah menjadi haram (Setiawan & Ridwanulloh, 2024).

Menurut Pratiwi & Fadhillah, (2024) *paylater* adalah cara pembayaran itu memungkinkan pembelian barang secara online dengan pembayaran yang dapat ditangguhkan hingga waktu yang ditentukan. Dengan layanan ini, pengguna dapat tetap bertransaksi di situs jual beli online meskipun tidak memiliki saldo yang mencukupi untuk pembelian saat itu.

Keunggulan *paylater* terletak pada kemudahan proses pengajuan tanpa memerlukan persyaratan yang rumit seperti pengajuan kartu kredit atau pinjaman bank. Untuk mengajukan *paylater*, pengguna biasanya hanya perlu memberikan informasi pribadi dan melampirkan dokumen seperti KTP atau SIM. Proses persetujuan dari penyedia *paylater* pun cukup cepat sehingga pengguna dapat langsung menggunakan layanan tersebut. Fondasi aplikasi *paylater* ini hampir sama kuat dan menguntungkannya dengan kredit kartu. Gagasan “bayar nanti” bukanlah hal baru, panduan komponen cicilan saat ini. Opsi pembayaran terdiri dari 3 kali pembayaran, 6 bulan pembayaran, dan 12 kali pembayaran. Memberi pengguna baru pulsa awal Rp 750 ribu karena mengusung inovasi sistem cicilan di retail online *Shopee*, *Tokopedia*, *Traveloka*, *Kredivo*, *Akulaku*, *Gojek*, dan lain-lain, *paylater* terkenal. Ada yang berpendapat bahwa *paylater* telah muncul sebagai favorit milenial.

Sasaran pengguna *shopee* adalah kalangan muda yang saat ini terbiasa melakukan kegiatan dengan bantuan *gadget* termasuk kegiatan berbelanja. Untuk itu *shopee* hadir dalam bentuk aplikasi *mobile* guna untuk menunjang kegiatan berbelanja yang mudah dan cepat. Kategori produk yang ditawarkan *shopee* lebih mengarah pada produk fashion dan perlengkapan rumah tangga.

Pada halaman awal pengguna akan disambut dengan 21 kategori yang tersedia di *Shopee*, yaitu Pakaian Wanita, Pakaian Pria, Sepatu Wanita, Sepatu Pria, Tas, Fashion Muslim, *Aksesoris Fashion*, Kecantikan & Kesehatan, Jam Tangan, *Gadget*, Perlengkapan Olahraga, Hobi & Mainan, Perlengkapan Bayi & Anak, Perlengkapan Rumah, Elektronik, Komputer & Aksesoris, Makanan & Minuman, *Voucher*, Fotografi, Otomotif, dan Serba Serbi yang di dalamnya terdapat camilan dan dekorasi rumah (Budi Dharma & Mira Nur Aisah, 2022).

Menurut Lutfiah Ayu Adika (2021) diketahui bahwa sebagian besar pengguna *Shopee* adalah generasi milenial yang memiliki rentang usia 20-40 tahun sesuai dengan profil generasi milenial 2018. *Paylater* menjadi salah satu kemudahan bagi generasi milenial khususnya generasi milenial muslim karena didapati fakta bahwa Indonesia sebagai negara yang memiliki jumlah penduduk muslim terbesar di dunia sebanyak 238,09 juta jiwa atau 86,93% penduduk pada akhir 2021 (databoks, 2021). Dari kondisi tersebut penduduk Islam memiliki peluang tinggi pada sektor keuangan digital terlebih lagi generasi milenial muslim menjadi salah satu bagian yang akan mendominasi pertumbuhan penduduk Indonesia.

Shopee adalah toko online yang menyediakan fitur *paylater* sebagai cara pembayaran yang memudahkan pengguna dalam berbelanja. Fitur ini memungkinkan pengguna memperoleh pinjaman langsung dengan pilihan membayar cicilan atau lunas saat jatuh tempo, dengan bunga yang terjangkau. Kemudahan yang diberikan oleh *Shopee paylater* membuat banyak orang tertarik untuk menggunakan layanan ini. Kemajuan teknologi digital membuat proses transaksi semakin nyaman dan praktis (Lutfiah Ayu Adika, 2021).

Tabel 2.
Persentase Pengguna *PayLater*

Aplikasi	Presentase
Shopee <i>PayLater</i>	100%

<i>GoPayLater</i>	71%
Akulaku	47%
Kredivo	35%
Traveloka <i>PayLater</i>	22%
Indodana	18%
Home Credit	15%
Lainnya	8%

Sumber: Google Trends

Google trends adalah layanan dari google yang digunakan untuk melihat tingkat popularitas suatu kata kunci atau topik.

Berdasarkan data tersebut maka dapat dilihat bahwa tingkat penggunaan layanan *shopee paylater* menduduki tingkat pertama.

Menurut Laura Pandan Wangi (2021) konsumen pengguna *shopee* mengaku menyukai dan tertarik untuk membeli produk di *shopee* karena adanya promo *flashsale*, alasannya karena *flashsale* memiliki potongan harga yang cukup drastis dari separuh harga sampai potongan 90% hingga 99% namun dengan waktu yang singkat berkisar 1 menit hingga 2 jam.

Namun sesingkat apapun jangka waktu yang diberikan oleh pihak *shopee*, bila produk tersebut memang banyak sekali yang membutuhkan maka tidak perlu waktu lama untuk produk habis diserbu meski jangka waktu belum habis, bisa jadi meskipun waktu yang diberikan 1 menit, namun produk tersebut bisa langsung habis dalam waktu 1 detik.

Fenomena ini biasanya banyak terjadi saat event bulanan *shopee* bertajuk *shopee Big sale*. Pada event ini, promo flash sale terdapat pada bagian program “promo Puncak”. Pada promo puncak ini, terdapat sesi dengan jangka waktu *flash sale* hanya 1 menit untuk produk-produk yang sangat banyak peminatnya atau sering diperebutkan dan harga yang di tawarkan sangat murah seperti, Rp 1, Rp. 99, Rp.

100.000 untuk barang elektronik dan *gadget* bernilai belasan juta.

Kemudian setelah itu terdapat sesi dengan jangka waktu *flash sale* yang lebih dari 1 menit hingga 2 jam untuk produk-produk yang tidak begitu diperebutkan namun tetap produk yang banyak dibutuhkan konsumen seperti produk *fashion, food and beverage*, perlengkapan rumah tangga dan lain sebagainya.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penelitian ini penting untuk dilakukan guna menganalisis **“Pengaruh Kemudahan Transaksi dan Pemahaman Riba Terhadap Pengguna *Shopee Paylater Marketplace* pada Mahasiswa Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.”** Fenomena tingginya pengguna *shopee paylater* di kalangan mahasiswa FAI UMPR, yang diiringi dengan adanya kesadaran akan larangan riba, menimbulkan pertanyaan sejauh mana kemudahan transaksi dan pemahaman riba berpengaruh secara simultan terhadap penggunaan layanan tersebut.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka dapat diidentifikasi masalah adalah:

1. Konflik antara pemahaman agama dan perilaku konsumsi terjadi disonansi kognitif. Disonansi kognitif merupakan kondisi ketidak-nyamanan mental atau konflik batin yang dialami seseorang ketika perilaku belanja atau konsumisnya bertentangan dengan nilai-nilai atau keyakinan agama yang dianut, di mana sebagian besar mahasiswa FAI UMPR (40,4%) memahami konsep riba, dan larangan riba dalam islam, (31,6%) dari pengguna *shopee paylater* mengakui merasakan kemudahan dalam proses pembayaran cicilan, ini menunjukkan adanya kesenjangan antara pengetahuan agama dengan perilaku konsumsi.

2. Kemudahan dalam bertransaksi yang ditawarkan *shopee paylater*, seperti proses pendaftaran dan penggunaan yang cepat, serta penghematan waktu, menjadi hal utama yang memicu minat pengguna. Kemudahan ini cenderung mengurangi pertimbangan tentang halal atau haram dan mendorong keinginan beli impulsif terutama di kalangan mahasiswa.
3. Dilema antara kemudahan transaksi dan norma agama, terdapat tarik-menarik antara faktor kemudahan transaksi yang ditawarkan oleh *shopee paylater* seperti proses cepat, akses mudah, dan *fleksibilitas* pembayaran dengan pemahaman tentang hukum riba dalam Islam. Kemudahan ini diduga kuat menjadi pendorong utama penggunaan, sementara di sisi lain, terdapat pemahaman bahwa layanan ini mengandung unsur riba.
4. Proses yang cepat, tanpa syarat rumit, dan terintegrasi sempurna dalam aplikasi *shopee*, adanya *flash sale*, promo besar-besaran (seperti *shopee big sale*), dan tekanan untuk mengikuti tren mendorong pembelian impulsif.
5. Mendorong gaya hidup konsumtif dan tidak hemat, adanya bunga dan denda yang memberatkan dapat menjebak pengguna dalam siklus utang, terutama jika tidak mampu membayar tepat waktu dan menciptakan konflik batin antara memanfaatkan kemudahan teknologi dan menjaga prinsip halal dalam muamalah.

C. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah maka yang menjadi batasan masalah adalah:

1. Penelitian berfokus pada mahasiswa aktif dari Program Studi Pendidikan Agama Islam (PAI) dan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI) pada Fakultas Agama Islam (FAI) Universitas Muhammadiyah Palangka Raya (UMPR).
2. Konsep kemudahan transaksi pada *shopee paylater* dibatasi pada aspek-aspek kemudahan dan proses pendaftaran, kemudahan dalam memilih dan

menggunakan *shopee paylater* saat *checkout*, kecepatan dan kesederhanaan proses transaksi dan dampaknya terhadap kecenderungan pembelian secara impulsif.

3. Pemahaman riba dalam konteks ini di batasi pada pemahaman konsep dasar riba (secara bahasa dan istilah) dan hukumnya dalam islam dan pemahaman mengenai penerapan konsep riba nasiah secara spesifik pada mekanisme denda keterlambatan yang di terapkan oleh *shopee paylater*.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, maka yang menjadi rumusan masalah adalah:

1. Bagaimana pengaruh kemudahan transaksi terhadap pengguna *shopee paylater marketplace* pada mahasiswa fakultas agama islam universitas muhammadiyah palangkaraya?
2. Bagaimana pengaruh pemahaman riba terhadap pengguna *shopee paylater marketplace* pada mahasiswa fakultas agama islam universitas muhammadiyah palangkaraya?
3. Bagaimana pengaruh kemudahan transaksi dan pemahaman riba terhadap pengguna *shopee paylater marketplace* pada mahasiswa fakultas agama islam muhammadiyah palangkaraya?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui pengaruh kemudahan transaksi terhadap pengguna *shopee paylater marketplace* pada mahasiswa fakultas agama islam muhammadiyah palangka raya.
2. Untuk mengetahui pengaruh pemahaman riba terhadap pengguna *shopee paylater*

marketplace pada mahasiswa fakultas agama islam universitas muhammadiyah palangka raya.

3. Untuk mengetahui pengaruh kemudahan transaksi dan pemahaman riba terhadap pengguna *shopee paylater marketplace* pada mahasiswa fakultas agama islam universitas muhammadiyah palangka raya.

F. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

- a. Penelitian ini akan memberikan kontribusi konkret bagi ilmu ekonomi islam, khususnya dalam menyikapi produk-produk keuangan digital modern. Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan rujukan untuk menganalisis kesesuaian produk seperti *shopee paylater* dengan prinsip-prinsip syariah, terutama terkait larangan riba.
- b. Penelitian ini mengkaji fenomena perilaku konsumen (khususnya mahasiswa muslim) yang terjadi ketika terdapat tarik menarik antara kemudahan teknologi (*utility*) dan keyakinan agama (*religiosity*).
- c. Penelitian ini akan menguji sejauh mana kemudahan penggunaan (*ease of use*) suatu teknologi dapat mempengaruhi adopsinya, bahkan ketika pengguna menyadari adanya potensi pelanggaran norma (pemahaman riba).

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi mahasiswa dan mahasiswa muslim sebagai sumber informasi dan bahan pertimbangan yang mendalam sebelum memutuskan untuk menggunakan layanan *paylater*. Dengan memahami dampak kemudahan dan risiko syariah, mahasiswa dapat membuat keputusan finansial yang lebih sadar dan bertanggung jawab.

- b. Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Palangka Raya (FAI) UMPR, hasil penelitian ini akan dapat menjadi bahan diskusi dan pengayaan materi perkuliahan, khususnya pada mata kuliah yang berkaitan dengan ekonomi islam, fiqih muamalah, dan perilaku konsumen, dan memberikan data empiris untuk pengabdian masyarakat, misalnya dengan menyelenggarakan sosialisasi atau seminar tentang bijak menggunakan *fintech* dari perspektif islam.

- c. Bagi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI, sebagai bahan pertimbangan dan input data untuk menyusun regulasi yang lebih ketat dan pengawasan yang lebih komprehensif terhadap produk *fintech lending*, yang termasuk berpotensi di dalam *platform e-commerce*.